

### PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG

DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN

Jalan Amir Hamzah Gotong Royong Telpon (0721) 253752 Kode Pos 35119

**BANDAR LAMPUNG** 

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN PERPUSTAKAAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Nomor: 420/2503/08/2005

**Tentang** 

# IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS SWASTA

Dasar

- : a. Undang-undang R.I. Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
  - b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah.
  - c. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah.
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan.
  - f. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 Tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
  - g. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi.
  - h. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 053/U/2001 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah.
  - i. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
  - j. Peraturan Pemerintah Kota Bandar Lampung Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung.
  - k. Keputusan Walikota Bandar Lampung Nomor 08 Tahun 2001 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung.
  - Berita Acara Penilaian oleh Tim Penilai Pendirian Sekolah Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung tanggal, 16 September 2005.

### MEMBERIKAN IZIN

Kepada

**Badan Hukum** 

Nama Sekolah

**Alamat** 

"Yayasan Pendidikan Perintis"

: Sekolah Menengah Atas (SMA) PERINTIS 2

: Jalan Khairil Anwar No. 106 Durian Payung Kec. Tanjngkarang Pusat Kota Bandar Lampung (20721) 255304

Untuk

Pendirian SMA PERINTIS 2

Dengan Ketentuan

- 1. Yayasan dan Sekolah diwajibkan mentaati dan melaksanakan Peraturan dan Kebijakan Pemerintah di bidang Pendidikan Menengah yang berlaku.
- 2. Surat Keputusan ini akan ditarik kembali, jika Yayasan dan atau Sekolah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai mana dimaksud pada poin 1.
- 3. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : BANDAR LAMPUNG PADA TANGGAL : 21 September 2005

DINAS
PENDIDIKAN dan
PERPUSTAKAAN

LAM

Kepala Dinas Pendidikan dan Perpustakaan Kota Bandar Lampung,

H. ZAINI NURMAN, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda NIP.: 010097042

#### Tembusan Yth.:

- 1. Mendiknas. u.p. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Gubernur Propinsi Lampung.
- 3. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Lampung.
- Walikota Bandar Lampung (sebagai laporan)
   Kepala SMA Perintis 2 Bandar Lampung.